

## **KATEGORI**

Sosial

## **SUB KATEGORI**

Keluarga Berencana

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Bidan Tenaga Klinik KB

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- Jumlah Bidan Tenaga Klinik KB adalah banyaknya orang yang telah mengikuti program pendidikan bidan serta memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan (register) dan atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan kemudian mengabdikan dirinya di suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar dalam Upaya Mengatur Kelahiran Anak, Jarak Dan Usia Ideal Melahirkan, Mengatur Kehamilan, Melalui Promosi, Perlindungan, Dan Bantuan Sesuai Dengan Hak Reproduksi Untuk Mewujudkan Keluarga Yang Berkualitas
- Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya dan telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan (register) dan atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan
- Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- Klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar. Biasanya klinik hanya mengobati penyakit-penyakit ringan seperti demam dan sebagainya, sedangkan kasus-kasus yang lebih parah diajukan ke rumah sakit.
- Keluarga Berencana (KB) adalah Upaya Mengatur Kelahiran Anak, Jarak Dan Usia Ideal Melahirkan, Mengatur Kehamilan, Melalui Promosi, Perlindungan, Dan Bantuan Sesuai Dengan Hak Reproduksi Untuk Mewujudkan Keluarga Yang Berkualitas.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga.

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

## **UKURAN**

Orang

## **UNIT**

-

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya tenaga bidan di klinik KB

**INTERPRETASI**

Banyaknya bidan yang ada di klinik KB akan meningkatkan keberhasilan terhadap program KB.

**KETERANGAN**

--

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**DOKUMEN**

SIPD

